



## **KEDUDUKAN HUKUM LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM MEMPEROLEH HAK MILIK ATAS TANAH WARISAN PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA DAN HUKUM ADAT SASAK (STUDI DI KEC. PEMENGAN, KAB. LOMBOK UTARA)**

*LEGAL POSITION OF MEN AND WOMEN IN OBTAINING PROPERTY  
RIGHTS IN THE LEGACY OF PERSPECTIVE OF AGRARIAN LAW AND  
SASAK CUSTOMARY LAW*

*(STUDY IN PEMENANG SUBDISTRICT, NORTH LOMBOK DISTRICT)*

**Wiwiek Wahyuningsih, Arief Rahman, Mualifah**

E-mail : [w62@gmail.com](mailto:w62@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Mataram

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan hukum anak laki-laki dan anak perempuan dalam memperoleh hak milik atas tanah melalui warisan menurut UUPA dan Hukum Adat Sasak (Lombok Utara); dan Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat hukum adat Sasak (Lombok Utara). Penelitian ini penelitian hukum empiris sehingga metode pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan empiris. Hasil penelitian disimpulkan bahwa di kalangan masyarakat suku Sasak di Lombok Utara sudah terjadi perubahan yang signifikan tentang pola pembagian warisan. Terdapat 3 (tiga) pola pembagian warisan tanah, yaitu: 1. Pola pewarisan patrilineal (hukum adat), yaitu hanya ahli waris laki-laki yang berhak mewarisi tanah, sedangkan ahli waris perempuan tidak berhak; 2. Pola pewarisan parental (agama Islam), yaitu, ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan sama-sama berhak mewarisi, tetapi dengan porsi yang berbeda; 3. Pola pembagian warisan berdasarkan musyawarah dan mufakat dari orang tua dengan para ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu: pendidikan, hukum, budaya masyarakat, ekonomi, dan lingkungan hidup.

**Kata Kunci:** *Pewarisan, Tanah, Adat Sasak.*

### **Abstract**

*This study aims to determine and examine the legal position of boys and girls in obtaining ownership rights over land through inheritance according to the UUPA and the Sasak Customary Law (North Lombok); and To find out and examine the factors that influence the implementation of the distribution of inheritance in the Sasak customary community (North Lombok). This research is empirical legal research so that the method of approach is the statutory approach, concept approach, and empirical approach. The results of the study concluded that among the Sasak people in North Lombok there had been a significant change in the pattern of inheritance distribution. There are 3 (three) patterns of distribution of land inheritance, namely: 1. Pattern of patrilineal inheritance (customary law), i.e. only male heirs are entitled to inherit land, whereas female heirs are not entitled; 2. The pattern of parental inheritance (Islamic religion), that is, male heirs and female heirs are equally entitled to inherit, but with different portions; 3. The pattern of inheritance is based on deliberation and consensus from parents with male heirs and female heirs. The factors that influence it are: education, law, community culture, economy, and the environment.*

**Keywords:** *Inheritance, Land, Sasak Custom.*

## PENDAHULUAN

Semua subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama yang dilindungi oleh hukum. Laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memiliki tanah. Tanah merupakan salah satu obyek hak warisan yang mempunyai nilai strategis, magis religius, dan yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Pewarisan merupakan salah satu peristiwa hukum yang mengakibatkan beralihnya hak atas tanah. Peralihan hak melalui warisan dapat dilakukan semasa hidup (hukum adat), dan dapat juga dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Dalam konsepsi hukum Islam, pewarisan hanya dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, akan tetapi dalam praktek masyarakat hukum adat pelaksanaan pewarisan dapat dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia atau setelah pewaris meninggal dunia. Peralihan hak atas tanah menurut hukum adat dapat dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak, saling mempercayai, dan saling tolong menolong berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat. Prinsip Hukum Adat peralihan hak atas tanah harus bersifat kontan dan terang. Kontan (tanpa syarat) berarti pewaris menyerahkan barang miliknya dalam jumlah yang disepakati (lunas), sedangkan penerima langsung menerima benda warisannya. Terang berarti perpindahan hak tersebut harus dilakukan di depan pejabat yang berwenang dan disaksikan oleh beberapa orang saksi.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) Pasal 9 ayat (2) menentukan: Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Ini berarti kedudukan hukum laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak atas tanah warisan sama. Akan tetapi dalam kenyataan praktek pada masyarakat hukum adat tertentu, pemberian harta warisan berupa tanah hanya diperuntukan pada anak laki-laki saja (seperti pada masyarakat hukum adat asli Sasak dulu), atau hanya diperuntukan anak perempuan saja (seperti pada masyarakat hukum adat Minangkabau). Di masyarakat hukum adat Sasakpun tidak sama, terutama hukum adat Sasak Utara Gunung dan hukum adat Sasak Utara Gunung (Sasak Lauq-Daye). Oleh karena itu, maka penelitian ini ingin mengetahui dan mengkaji lebih mendalam pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Hukum Adat Sasak Utara Gunung dihubungkan dengan ketentuan UUPA.

---

<sup>1</sup> J. Kartini Soedjendro, *Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah Yang Berpotensi Konflik*, Yogyakarta, Kanisius, 2001, hlm.49.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum hak laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak milik atas tanah melalui warisan menurut UUPA dan Hukum Adat Sasak (Lombok Utara) ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat hukum adat Sasak (Lombok Utara) ?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berusaha mengungkapkan dan mengkaji tentang penerapan norma hukum tertulis dan tidak tertulis dalam praktek kehidupan masyarakat, yang berkaitan dengan pembagian warisan berupa hak atas tanah.

Penelitian hukum empirik menggunakan metode pendekatan normatif-empirik. Pendekatan hukum empirik dilakukan untuk memperoleh bahan hukum dan data lapangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan sejarah (*historical*), pendekatan sosial (*social approach*), dan pendekatan kultur (*cultural approach*).

## **PEMBAHASAN**

### **Kedudukan hukum hak laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak milik atas tanah melalui warisan menurut UUPA dan Hukum Adat Sasak (Lombok Utara).**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (dikenal dengan UUPA) dibentuk oleh pemerintah Negara Republik Indonesia yang berfungsi ganda, yaitu sebagai alat sosial kontrol dan sebagai alat rekayasa sosial. UUPA berfungsi sebagai alat sosial kontrol, yaitu bahwa UUPA dibentuk dengan tujuan pokok meletakkan dasar-dasar hukum bagi pembentukan hukum Agraria Nasional, meletakkan dasar-dasar hukum untuk kesatuan dan kesederhanaan hukum Agraria Nasional, dan meletakkan dasar-dasar bagi kepastian hukum dibidang Agraria. Ini bermakna bahwa UUPA dibentuk sebagai pedoman, instrumen bagi pemerintah untuk membentuk hukum-hukum agraria nasional yang sederhana berdasarkan hukum asli bangsa Indonesia.

Sehubungan dengan persamaan hukum dan hak para subyek hak, antara lain persamaan hak-hak laki-laki dan perempuan dalam memiliki dan menguasai tanah, UUPA memuat beberapa ketentuan pokok, yaitu antara lain tentang pemberian hak atas tanah bagi manusia dan badan hukum di diatur dalam Pasal 4, prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan diatur dalam Pasal 9 (2), dan prinsip kepastian hukum dan hak diatur di dalam Pasal 19

Pasal 4 ayat (1) menentukan: Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Selanjutnya Pasal 9 ayat 2) menentukan: Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Ketentuan ini tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak atas tanah. Perolehan hak atas tanah merupakan hak asasi semua orang, oleh karena itu laki-laki maupun perempuan, berhak memperoleh hak atas tanah dari pewarisnya. Tapi tidak berarti anak laki-laki dan anak perempuan mendapat bagian yang sama. Penentuan porsi ini tergantung hukum apa yang digunakan, apakah hukum agama, atautakah hukum adat.

Laki-laki maupun perempuan adalah sama-sama subyek hukum secara alami (*Natuurlijkke persons*), dan setiap subyek hukum dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali anak dibawah umur dan orang yang tidak waras akalnya (orang gila) tidak dibenarkan untuk melakukan perbuatan hukum. Setiap subyek hukum dilindungi hak dan kewajibannya oleh hukum, dan setiap subyek hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Salah satu bentuk perbuatan hukum dan peristiwa hukum yang dilindungi oleh hukum adalah perbuatan peralihan hak atas tanah melalui pewarisan. Semua hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan. Hak atas tanah beralih artinya hak atas tanah itu demi hukum beralih apabila terjadi peristiwa hukum, seperti peristiwa kematian pewaris, maka demi hukum harta warisan beralih kepada para ahli warisnya. Sedangkan dialihkan artinya, bahwa hak atas tanah itu akan berpindah menjadi hak subyek lain apabila dilakukan suatu perbuatan hukum tertentu, seperti: jual belidan tukar menukar.

Beralih menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah: berpindah, berganti; bertukar; berubah<sup>2</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan dialihkan adalah dipindahkan dengan melalui suatu perbuatan hukum tertentu. Dengan demikian, peralihan hak atas tanah adalah suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Ketika seseorang telah mengalihkan haknya (hak atas tanah), kepada orang lain “secara sah” maka orang tersebut sudah tidak punya hak lagi atas tanah yang dialihkan, sejak dilakukannya peralihan hak.

UUPA telah mengatur tentang peralihan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal berikut ini: Pasal 20 ayat (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain; Pasal 28 ayat (3) Hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain; dan Pasal 35 ayat (3) Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Peralihan hak atas tanah melalui suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang bertujuan untuk mengalihkan hak atas tanah kepada pihak lain. Peralihan hak atas tanah tersebut dapat dilakukan untuk selama-lamanya dan dapat pula dilakukan untuk sementara waktu. Peralihan hak atas tanah tersebut dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu: cara beralih dan dialihkan.<sup>3</sup>

1. Beralih artinya bahwa peralihan hak atas tanah tersebut tanpa melalui suatu perbuatan hukum tertentu, dalam arti bahwa hak atas tanah tersebut demi hukum beralih dengan sendirinya. Peralihan hak atas tanah karena pewarisan tanpa wasiat merupakan contoh peralihan hak atas tanah karena hukum beralih kepada ahli warisnya.
2. Dialihkan atau pemindahan hak, yaitu berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang dilakukan dengan sengaja oleh pemegang haknya kepada pihak lain. Bentuk pemindahan haknya dapat berupa: *jual beli, tukar menukar, hibah, pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahaan atau “inbreng” dan hibah wasiat atau “legaas”*.

### **1. Kedudukan hukum hak laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak milik atas tanah melalui warisan menurut Hukum Adat Sasak (Lombok Utara)**

Penelitian ini dilakukan di Lombok Utara, yaitu di Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Kecamatan ini terletak di bagian utara Pulau Lombok yang berbatasan langsung dengan lautan Hindia. Wilayah kecamatan Pemenang terdiri dari 5 (Lima) desa, yaitu: Gili Indah, Malaka, Pemenang Barat, Pemenang Timur embur, Dari 5

<sup>2</sup> Pustaka Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.30.

<sup>3</sup> Arba, H.M., *Op. Cit.*, hlm. 145.

(lima) desa tersebut, kami jadikan sampel 2 (dua) desa, yaitu: desa Pemenang Timur dan Pemengan Barat, Desa Pemenang Timur dan Barat ini adalah desa yang terdekat dengan wilayah Kec. Pemenang, sedangkan dua desa lainnya jaraknya jauh dari kota/kecamatan. Rasionya bahwa desa yang terdekat dengan kota/kecamatan perkembangan sumber daya manusianya lebih maju dibandingkan dengan sumber daya manusia yang tinggal di desa yang terjauh dari kota.

Penduduk di kecamatan ini mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, nelayan dan buruh tani. Tingkat pendidikannya, untuk wilayah yang dekat dengan pusat kota dan kecamatan rata-rata pendidikan menengah keatas, sedangkan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan yang jauh dari kota kabupaten dan kota kecamatan rata-rata pendidikan menengah ke bawah. Hal berimplikasi pada pola pikir, perbuatan, dan pengambilan keputusan oleh masyarakat setempat.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan responden dan informan menunjukkan bahwa sistim kekerabatan yang dianut di dalam persekutuan masyarakat hukum adat Sasak yang asli di wilayah bagian utara adalah sistim kekerabatan Patrilineal, maka ahli waris yang berhak mewarisi tanah dan rumah adalah anak laki-laki, karena anak laki-laki yang bertanggungjawab atas istri, anak dan orang tua serta saudara perempuan yang tidak bersuami. Sedangkan ahli waris perempuan hanya berhak mewarisi harta benda yang bisa dibawa pergi karena anak perempuan adalah yang dibawah keluar dari rumahnya oleh suaminya dan ditanggung oleh suami. Namun pola pikir patrilineal ini sedikit demi sedikit berubah dan bergeser ke pola pikir parental, yaitu bahwa anak laki dan anak perempuan mempunyai hak waris yang sama terhadap harta warisan dari pewaris.

Pola pemikiran patrilineal ini sampai saat ini masih mewarnai sistim pewarisan pada sebagian masyarakat adat sasak yang tinggal di pedesaan yang jauh dari pusat kota dan rata-rata pendidikannya menengah ke bawah, dan mata pencahariannya petani, buruh tani dan nelayan. Akan tetapi pada masyarakat pedesaan yang bertempat tinggal di wilayah yang dekat dengan kota dan dekat dengan pusat pendidikan menengah ke atas, sudah berbeda pola pemikirannya dan mengarah ke system pewarisan parental. Dalam perkembangan sekarang pola pikir yang demikian itu sudah mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, agama yang dianut (Agama Islam) dan teknologi, sehingga pola pemikiran berdasarkan sistim kekerabatan patrilineal berubah, dan sudah menjadi pola pemikiran system kekerabatan parental, yaitu ahli waris laki-laki dan perempuan mempunyai hak waris yang sama atas tanah dan rumah dengan porsi yang berbeda. Bahkan pada masyarakat yang rata-rata pendidikannya menengah ke

atas yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan yang berdekatan dengan wilayah kota, sistem pembagian warisan yang dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat bukan hanya system parental saja, tetapi juga ditambah dengan sistem musyawarah mufakat tentang bagian (porsi) anak laki-laki dan anak perempuan dalam mendapat harta warisan.

Dengan demikian, perkembangan sekarang sistem pewarisan di kalangan masyarakat adat Suku Sasak bagian utara (kecamatan Pemenang) terdapat 3(tiga) pola pewarisan, yaitu: 1. Pola pewarisan patrilineal, yaitu hanya ahli waris laki-laki yang berhak mewarisi tanah dan rumah, sedangkan ahli waris perempuan tidak berhak; 2. Pola pewarisan parental (agama Islam), yaitu, ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan sama-sama berhak mewarisi, tetapi dengan porsi yang berbeda sesuai dengan ketentuan agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat; 3. Pola pembagian warisan berdasarkan musyawarah dan mufakat dari orang tua dengan para ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Sistem yang demikian ini menyimpang dari sistem pewarisan menurut hukum Islam yang bersifat parental dan juga menyimpang dari ketentuan hukum Adat Sasak yang bersifat Patrilineal. Hukum Islam sudah jelas ditentukan di dalam Al-Qur'an Surat Annisa ayat (7), yang artinya: "bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan". Selanjutnya di ayat (11), yang artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Harta yang dibagi adalah harta warisan bersih setelah dibayarkan wasiat dan utang-utangnya". Ketentuan ini memberikan petunjuk bagi umat manusia agar setiap pembagian warisan, maka bagian anak laki-laki mendapat 2(dua) kali bagian anak perempuan (2:1).

Sedangkan menurut Hukum Adat pembagian warisan tergantung sungguh dari sistem kekerabatan dan hukum adat yang dianut oleh persekutuan masyarakat adat tersebut. Sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat adat di Indonesia yang menurut para ahli hukum adat, ada 3(tiga) sistem, yaitu: Patrilineal, Matrilineal, dan Parental. Bagi persekutuan hukum adat yang menganut sistem kekerabatan Patrilineal, maka ahli waris yang berhak mewarisi tanah dan rumah adalah anak laki-laki; Bagi persekutuan hukum adat yang menganut sistem kekerabatan Matrilineal maka ahli waris yang berhak mewarisi tanah dan rumah adalah anak perempuan; sedangkan bagi persekutuan hukum adat yang menganut sistem kekerabatan Parental maka ahli waris yang berhak mewarisi tanah dan rumah adalah ahli waris laki-laki dan perempuan.

Ini menunjukkan bahwa system hukum itu bersifat dinamis, tidak statis. Hukum adat sebagai salah satu system hukum yang berlaku di wilayah Negara Indonesia selalu berkembang mengikuti perkembangan jaman yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, agama yang dianut, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal ini menunjukkan bahwa system hukum itu bersifat dinamis, tidak statis. Hukum adat sebagai salah satu system hukum yang berlaku di wilayah Negara Indonesia selalu berkembang mengikuti perkembangan jaman yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, agama yang dianut, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan dalam masyarakat hukum adat Sasak (Lombok Utara)**

Pada masyarakat persekutuan hukum adat Sasak di Lombok Utara dalam pembagian warisan hak atas tanah dan rumah, dalam perkembangan sekarang ini mengalami perubahan-perubahan, yaitu terdapat tiga sistem, yaitu patrilineal, parental, dan musyawarah mufakat. Terjadinya perubahan ini disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu:

1. Faktor agama, bahwa agama yang dianut oleh masyarakat sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam melakukan peralihan hak atas tanah, baik melalui perbuatan hukum maupun melalui peristiwa hukum. Masyarakat adat sasak pada jaman dahulu menganut aliran animisme-dinamisme dan hinduisme. Namun setelah masuk dan berkembangnya agama Islam maka polaprilaku, budaya dan sikap masyarakat mengikuti ajaran agama Islam, sehingga pola pewarisan sedikit-demi sedikit mengikuti sistem pewarisan Islam.
2. Faktor pendidikan, semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh anggota masyarakat maka semakin cerdas pula mereka berpikir untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Sehingga pada lingkungan masyarakat yang rata-rata pendidikannya tinggi sistem pewarisannya tidak lagi mengikuti sistem pewarisan patrilineal tetapi menggunakan sistem pewarisan parental.
3. Faktor hukum, hukum yang dimaksud di sini baik hukum adat, hukum agama dan hukum Negara. Sistem pewarisan pada persekutuan hukum masyarakat adat sasak sudah tidak lagi menggunakan hukum adat asli dengan sistem patrilineal, akan tetapi sudah beralih ke sistem parental. Hukum agama, bahwa masyarakat persekutuan hukum adat sasak menganut agama Islam sehingga sistem pewarisannya-pun berdasarkan hukum agama Islam di mana anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak waris yang sama tapi porsi yang berbeda, yaitu 2:1 (dua untuk laki-laki dan 1 untuk

anak perempuan). Disamping hukum adat dan hukum agama, masyarakat hukum adat sasak sekarang dalam pembagian warisan juga memperhatikan hukum Negara, yaitu hukum Agraria Nasional (UUPA), yang mendudukan hak perempuan sama dengan hak laki-laki dalam memperoleh hak atas tanah baik melalui pewarisan maupun melalui jual beli dan tukar menukar.

4. Faktor akulturasi sosial budaya, bahwa pada masyarakat yang sosial budaya masih sangat kental dengan pengaruh adat dan budaya masyarakat yang turun temurun serta anggota masyarakatnya homogen yang berasal dari satu keturunan, maka ketentuan hukum adatnya yang turun temurun selalu di taati dan menjadi pedoman. Namun pada kelompok masyarakat yang sudah heterogen di mana persekutuan hidupnya berdasarkan territorial, maka budaya, perilaku dan adat istiadat masyarakat akan berubah seiring dengan perubahan pola pikir masyarakat yang sudah dipengaruhi oleh anggota masyarakat luar yang masuk, kawin dan berbaur dengan masyarakat tersebut. Sehingga sistim pewarisannya pun tidak lagi patrilineal ansih akan tetapi menggunakan sistim parental dan system musyawarah mufakat.
5. Faktor sosial ekonomi; faktor ini juga sangat mempengaruhi pola perilaku dan sikap anggota masyarakat persekutuan. Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka keberpihakan dan perlakuan kepada anaknya berbeda dengan rumah tangga yang miskin. Orang yang tingkat sosial ekonominya tinggi tidak akan rela membiarkan anak perempuannya sengsara/miskin, mereka pasti akan memperlakukan anak-anaknya secara adil dan sama agar anak laki-laki maupun perempuannya sama-sama bias hidup sejahtera.
6. Faktor lingkungan hidup; Faktor ini juga sangat menentukan, dimana kehidupan rumah tangga itu hidup berdampingan dan bergaul dengan anggota masyarakat lain yang selalu memperhatikan dan mendudukan hak yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan, maka orang tua tersebut pasti akan memperlakukan anak-anaknya sama, yaitu sama-sama memberikan harta benda warisan kepada anak-anaknya sesuai dengan porsinya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada uraian tersebut pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut, perkembangan sekarang sistem pewarisan di kalangan masyarakat adat Suku Sasak bagian utara (kecamatan Pemenang) tidak lagi menggunakan sistim pewarisan patrilineal akan tetapi sudah terdapat 3(tiga) pola pewarisan, yaitu: 1. Pola pewarisan patrilineal, yaitu hanya ahli waris laki-laki yang berhak mewarisi tanah dan

rumah, sedangkan ahli waris perempuan tidak berhak; 2. Pola pewarisan parental (agama Islam), yaitu, ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan sama-sama berhak mewarisi, tetapi dengan porsi yang berbeda sesuai dengan ketentuan agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat; 3. Pola pembagian warisan berdasarkan musyawarah dan mufakat dari orang tua dengan para ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Pada masyarakat persekutuan hukum adat Sasak di Lombok Utara dalam pembagian warisan hak atas tanah dan rumah, dalam perkembangan sekarang ini mengalami perubahan-perubahan, yaitu terdapat tiga sistem, yaitu patrilineal, parental, dan musyawarah mufakat. Terjadinya perubahan ini disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu antara lain: faktor pendidikan, faktor hukum agama, faktor sosial budaya masyarakat, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat kami berikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Berhubungan sistem pewarisan adat sasak yang asli adalah parental dan cenderung merugikan para ahli perempuan, maka sistem pewarisan patrilineal dibidang hak waris atas tanah harus disesuaikan dengan sistem pewarisan menurut hukum agama (Islam) dan UUPA guna memberikan keadilan kepada semua ahli waris.
2. Pemerintah dan Perguruan Tinggi hendaknya melakukan penyuluhan hukum waris menurut Hukum Islam dan menurut Hukum Agraria Nasional secara kontinu kepada masyarakat persekutuan hukum di desa-desa di wilayah Lombok Utara guna memberikan pelajaran dan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak waris atas tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arba, H.M., 2015. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- , 2017. *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah (Prinsip-prinsip Perencanaan Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Boedi Harsono, 1999. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan.
- Esmi Warassih, 2005. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, diedit oleh Karolus Kopong Medan dan Mahmotarom HR. (Semarang: PT. Suryandaru Utama, , halaman).
- J. Kartini Soedjendro, 2001. *Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah Yang Berpotensi Konflik*, Yogyakarta, Kanisius.
- S.Nasution, 1986. *Penelitian Kualitatif-Naturalistik*, Bandung, Tarsito.
- Satjipto Rahardjo, 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa

Soerjono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, Pres. Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta, 1997, hlm. 104-105

Pustaka Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2003

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.